



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara No.Lasusua 93553

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOLAKA UTARA

NO: 600.1.1 / 17 / 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS OPERASI BENDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air, perlu diangkat tenaga kerja Petugas Operasi Bendung di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024
- b. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tenaga kerja sebagaimana pada poin a di atas perlu diberi gaji/upah perbulan.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b perlu diatur dengan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang R.I. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Presiden R.I. No. 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden R.I. No. 45 Tahun 2013 Tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. No. 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. No. 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
8. Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. No. 14/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri;

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. Nomor : 1057/KPTS/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Atasan/atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan tenaga kerja sebagai Petugas Operasi Bendung. D.I. Wawo, D.I. Rante Angin, D.I. Mikuasi, D.I. Pasampang, D.I. Batu Putih, D.I. Purehu, D.I. Salulotong, D.I. Matalauno yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas operasi bendung:
1. Menjaga dan melaksanakan pengaturan pintu pengurus bendung terhadap banjir yang datang;
 2. Melaksanakan pengurusan kantong lumpur;
 3. Membuka/menutup pintu pengambilan utama sesuai debit dan jadwal yang direncanakan (pola tanam yang telah disepakati)
 4. Menjaga kebersihan muka bendung dan sekitarnya;
 5. Memberikan laporan secepatnya kepada bidang PSDA apabila kejadian-kejadian bencana alam baik banjir maupun kekeringan;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Tahun Anggaran 2024.

Lasusua, 02 Januari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kolaka Utara



Mokhammad S.E, M.M.
NIP. 197407252005021003

Tembusan :

1. Bupati Kolaka Utara
2. Kepala BKAD Kab. Kolaka Utara.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka Utara

Nomor : 600.1.1/ 17 /2024

Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR PETUGAS OPERASI BENDUNG
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2024

No	NAMA	TUGAS	KET
1	RAHMAN	Petugas Operasi Bendung Wawo	
2	MARWAN	Petugas Operasi Bendung Ranteangin	
3	AYUSMAN	Petugas Operasi Bendung Mikuasi	
4	SULFATRI SANUSI	Petugas Operasi Bendung Pasampang	
5	ASKAR	Petugas Operasi Bendung Batu Putih	
6	RUSLAN	Petugas Operasi Bendung Purehu	
7	MUSLIMIN	Petugas Operasi Bendung Salulotong	
8	MUHAMMAD SAMSUL DUHA	Petugas Operasi Bendung Matalauno	
9	ABDUL RAHMAN	Petugas Operasi Bendung Amowe	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kolaka Utara



M. Azamin, S.E., M.M.
NIP. 097401252005021003